



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/149/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara MUBARAK, S.Pd NIP 198012192006041009 jabatan Guru Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I / III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilik Ahli Muda;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36191/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 30 Desember 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
- KESATU : Mengangkat:
- a. Nama : MUBARAK, S.Pd
- b. NIP : 198012192006041009
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Tingkat I / III/d / 1 Oktober 2022
- d. Unit kerja : SD Negeri 011 Tumpiling - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Terhitung mulai tanggal 1 April 2026 diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilik jenjang Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 80,416 (Delapan puluh koma empat ratus enam belas).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



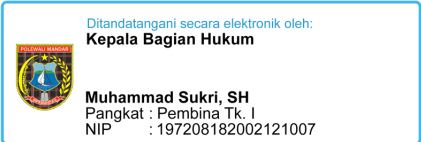
Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2025



- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.